



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial perlu dilaksanakan Investasi Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ngawi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
10. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
11. Investasi langsung adalah penyertaan Pemerintah Daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha..
12. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
13. Rekening Induk Dana Investasi adalah rekening pada Badan Investasi Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengambilan investasi Pemerintah Daerah.

14. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah, baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
15. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara Bupati dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
16. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan investasi antara BPKD dengan Badan Usaha sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur.

Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan / atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga Bentuk Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. investasi surat berharga ; dan/atau
 - b. investasi langsung.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. investasi dengan cara pembelian saham ; dan/atau
 - b. investasi dengan cara pembelian surat utang.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. investasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen dengan cara pola kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur; dan/atau
 - b. investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara penyertaan modal kepada BUMN/BUMD, dan perseroan terbatas lainnya.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
BIDANG INVESTASI
Pasal 4

- (1) Bidang investasi Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investas meliputi :
- a. pengembangan jasa pelayanan umum yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat, antara lain meliputi :
 - 1. layanan transportasi;
 - 2. layanan jalan tol;
 - 3. layanan pengairan ;
 - 4. layanan telekomunikasi;
 - 5. layanan energi;
 - 6. layanan air bersih ;
 - 7. layanan limbah ; dan
 - 8. layanan minyak dan gas bumi.
 - b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat, meliputi :
 - 1. investasi pada lembaga pembiayaan bank ;
 - 2. investasi pada lembaga pembiayaan non bank ; dan
 - 3. koperasi.
 - c. pengembangan bidang usaha BUMN/BUMD, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMN/BUMD ; dan/atau
 - d. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah antara lain berupa pembelian surat berharga.
- (2) Bidang investasi Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi Pemerintah Daerah.

BAB III
SUMBERDANA INVESTASI
Pasal 5

- (1) Sumber dana investasi dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. keuntungan investasi terdahulu ;
 - c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola Pemerintah Daerah ; dan/atau
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Sumber dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN INVESTASI
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 6

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi Pemerintah Daerah ;
 - b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah ; dan
 - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah ;
 - b. memonitor secara aktif pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah ;
 - c. melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah ;
 - d. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu ; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengelola Rekening Induk Dana Investasi;
 - b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi Pemerintah Daerah dari badan yang mengelola dana bergulir pada BPKD dan Badan Usaha ;
 - c. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi yang berasal dari APBD ;
 - d. menetapkan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi Pemerintah Daerah ;
 - e. melakukan perjanjian investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana investasi;
 - f. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi;
 - g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - h. menyusun dan menandatangani perjanjian investasi;
 - i. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - j. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
 - k. melaksanakan investasi Pemerintah Daerah dan divestasinya ; dan
 - l. apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan penasihat investasi.

**Bagian Kedua
Lingkup Pengelolaan
Pasal 7**

Lingkup pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan dan analisis resiko ;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
- d. pengawasan ; dan
- e. divestasi.

**Bagian Ketiga
Perencanaan Kebutuhan dan Analisis Resiko
Pasal 8**

- (1) Perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. perencanaan investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha ; dan/atau
 - b. perencanaan dalam pembelian surat berharga.
- (2) Perencanaan kebutuhan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, paling sedikit harus mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah ;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah ; dan
 - d. analisis biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya.
- (2) Perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah dalam pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, paling sedikit harus memuat analisis resiko dan kelayakan rencana investasi pembelian surat berharga.

Pasal 10

- (1) Analisis resiko dalam perencanaan kebutuhan investasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pembagian pengelolaan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah dan analisis resiko diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Investasi
Paragraf 1
Investasi dengan cara Pembelian Surat Berharga
Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah melalui pembelian saham dapat dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan investasi melalui pembelian surat utang dapat dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga dan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi penurunan harga/nilai surat berharga secara signifikan, Pemerintah Daerah dapat menghentikan investasi dengan menjual surat berharga, dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah berupa pembelian surat utang dan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga.
- (6) Pelaksanaan investasi berupa pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian kembali surat utang.

**Paragraf 2
Investasi Langsung dengan cara Pola Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Non Infrastruktur
Pasal 12**

- (1) Investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur dilaksanakan oleh PPKD dengan cara :
 - a. melakukan perjanjian investasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama ;
 - b. melakukan perjanjian investasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana bergulir.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah PPKD melakukan identifikasi dan konsultasi publik atas proyek penyediaan infrastruktur.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi proyek dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menetapkan prioritas proyek yang akan dikerjasamakan.
- (4) Tata cara pelaksanaan konsultasi publik ditetapkan oleh PPKD

Pasal 13

Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. pembagian resiko antar pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama ;

- b. sistem pendanaan yang menitikberatkan pada sumber dana komersial serta meminimalkan sumber dana Pemerintah Daerah ;
- c. kepemimpinan proyek dilakukan oleh sektor swasta ;
- d. komitmen Pemerintah Daerah sebatas kewajiban pada perjanjian kerjasama dan perjanjian investasi;
- e. masa konsesi atau batasan tertentu atas pengendalian dan kepemilikan fasilitas yang dikembalikan kepada Pemerintah Daerah ; dan
- f. nilai jual atas hasil pelaksanaan proyek penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dilakukan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya atas pelaksanaan investasi dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjakasikan dengan Badan Usaha, dengan mempertimbangkan :
 - a. dampak penundaan/penghentian implementasi proyek ;
 - b. terjadinya peningkatan biaya proyek ; dan
 - c. pemulihan/pengembalian investasi.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pengendalian dan pengelolaan resiko keuangan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengelolaan resiko APBD yang terkait dengan investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi Paragraf 1 Akuntansi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen Pasal 15

- (1) BPKD menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan Badan Usaha menyelenggarakan akuntansinya dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) BPKD dan Badan Usaha yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 16

PPKD bertanggung jawab kepada Bupati atas :

- a. pengelolaan dana dan barang yang berada dalam kewenangannya ;

- b. peaksanaan kebijakan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang berada dalam penguasannya ; dan
- c. hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap peraturan atas peaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Laporan Keuangan
Pasal 17

- (1) BPKD wajib menyusun laporan keuangan atas peaksanaan investasi kepada Bupati.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan BPKD.

Pasal 18

- (1) Pendapatan dan belanja dalam rencana kerja dan anggaran tahunan peaksanaan investasi wajib dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran BPKD.
- (2) Pendapatan yang diperoleh peaksanaan investasi sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja untuk keperluan peaksanaan investasi.

Bagian Ketujuh
Pengawasan
Pasal 19

- (1) PPKD melakukan pengawasan atas peaksanaan kewenangan supervise sebagaimana dimaksud dalam asal 6 ayat (4).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pengendalian.

Bagian Kedelapan
Divestasi
Pasal 20

PPKD dapat melakukan divestasi terhadap surat berharga dengan ketentuan :

- a. divestasi yang dilakukan sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan, tidak memerlukan persetujuan Bupati;
- b. divestasi yang dilakukan sebelum masa waktu yang telah ditentukan harus

BAB VI
KETENTUAN PERALJHAN

Pasal 22

Investasi Pemerintah Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib dibukukan ke dalam Rekening Induk Dana Investasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku,

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasaf 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 September 2007
BUPATI NGAWI,**

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 20 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2007 NOMOR 08**